

LAPORAN TAHUNAN



**PPID
BPTP
KALTENG**

**PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
KALIMANTAN TENGAH**

Laporan Tahunan PPID BPTP Kalimantan Tengah
**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2020**

LAPORAN

**PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020**



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
KALIMANTAN TENGAH
2020**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, kegiatan Pelayanan Publik Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalimantan Tengah dapat terlaksana hingga selesainya penyusunan laporan tahunan ini. Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ini memuat berbagai kegiatan pelaksanaan Pelayanan Publik di lingkup BPTP Kalimantan Tengah yang telah dilaksanakan Tahun 2019. Laporan akhir tahun Kegiatan Pelayanan Publik BPTP Kalimantan Tengah merupakan salah satu wujud semangat keterbukaan informasi publik yang dapat diakses oleh berbagai pihak, baik PPID Utama Kementerian Pertanian, Komisi Informasi Publik dan Masyarakat sehingga dapat menjadi kontrol terhadap kinerja Pelayanan Publik BPTP Kalimantan Tengah

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih banyak kekurangan, sehingga kami secara terbuka menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun untuk kemajuan PPID BPTP Kalimantan Tengah. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua

Palangka Raya, Desember 2020
PPID Pelaksana UPT,

Dr. Dedy Irwandy, S.Pi., M.Si
NIP. 197206051998031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
 I. PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
 II. GAMBARAN UMUM PPID BPTP KALIMANTAN TENGAH.....	 3
2.1 Motto dan maklumat Layanan.....	3
2.2 Sarana dan Prasarana.....	4
2.3 Sumberdaya Manusia.....	5
2.4 Anggaran.....	6
 III. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BPTP KALIMANTAN TENGAH.....	 7
3.1 Kegiatan PPID 2020	7
3.2 Pelayanan Informasi Publik	10
3.2.1 Pelayanan Informasi, Konsultasi dan Rekomendasi Inovasi Teknologi Pertanian	10
3.2.2 Pelayanan Penyaluran Benih UPBS.....	13
3.2.3 Pelayanan Perpustakaan.....	17
3.2.4 Pelayanan Magang/Pelatihan/PKL Siswa atau Mahasiswa	19
3.3 Pengelolaan Website Terpadu.....	21
3.4 Indek Kepuasan Masyarakat (IKM).	23
3.5 Kendala yang Dihadapi.....	24
3.6 Penyelesaian Sengketa.....	24
 IV. PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	25
4.2 Saran	25
 DAFTAR PUSTAKA	 26
 LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	 27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Motto dan Maklumat Layanan BPTP Kalimantan Tengah	4
Gambar 2.	Bangunan/Ruang Informasi Publik BPTP Kalimantan Tengah	5
Gambar 3.	Sarana dan Prasarana Ruang Informasi Publik BPTP Kalteng	5
Gambar 4.	Penandatanganan komitmen bersama KIP BPTP Kalteng	7
Gambar 5.	Pelaksanaan Monev PPID Lingkup Badan Litbang Pertanian	8
Gambar 6	Rekap layanan informasi publik di portal PPID BPTP Kalteng	9
Gambar 7	Alur Pelayanan Informasi, konsultasi, dan Rekomendasi Inovasi Teknologi Pertanian	9
Gambar 8.	Pelaksanaan Bimtek Online BPTP Kalteng	13
Gambar 9.	Layanan Penyaluran Benih UPBS berupa Pembelian dan Diseminasi	14
Gambar 10.	Alur Pelayanan Penyaluran Benih UPBS melalui Penjualan dan Bantuan	15
Gambar 11.	Pelayanan Penyaluran Benih UPBS	16
Gambar 12.	Diseminasi bibit tanaman sayur kepada masyarakat terdampak Covid-19	16
Gambar 13.	Alur Pelayanan Perpustakaan	17
Gambar 14.	Ruang Perpustakaan BPTP Kalteng	19
Gambar 15.	Jumlah Peserta Magang	20
Gambar 16.	Alur Pelayanan Magang	20
Gambar 16.	Pelaksanaan layanan magang	21
Gambar 17.	Kepadatan Jumlah Kunjungan Website BPTP Kalteng	17
Gambar 18.	Halaman Resmi Twitter BPTP Kalimantan Tengah	22
Gambar 19.	Halaman Resmi Facebook BPTP Kalimantan Tengah	22
Gambar 20.	Halaman Resmi Instagram BPTP Kalimantan Tengah	23
Gambar 21.	Nilai IKM BPTP Kalimantan Tengah	24

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan Informasi Publik dilaksanakan Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28F yaitu "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Berdasarkan isi undang-undang tersebut maka bagi setiap Warga Negara Indonesia (WNI) berhak untuk (1) memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat murah dan sederhana.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya hal ini sesuai dengan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Pelaksanaan UU No.14 tahun 2008 bertujuan untuk (1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; (2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; (3) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan (4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan terciptanya sistem pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik Kementerian Pertanian sebagai lembaga pemerintahan memiliki komitmen secara penuh untuk menerapkan keterbukaan informasi publik untuk dapat diakses oleh masyarakat. Sebagai wujud keseriusan Kementerian Pertanian dalam upaya Keterbukaan Informasi Publik Kemtan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi pada setiap Eselon I sampai Unit Pelaksana Teknis (UPT) diseluruh Indonesia, termasuk BPTP Kalimantan Tengah. BPTP Kalimantan Tengah merupakan UPT dibawah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) yang bergerak pada bidang pengkajian teknologi pertanian untuk menghasilkan inovasi teknologi yang dapat diimplementasi oleh petani melalui diseminasi teknologi. BPTP Kalimantan Tengah secara penuh berkomitmen untuk menerapkan keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lembaga Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor 192.1/Kpts/OT.140/H/07/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian menyatakan bahwa Pengelola PPID BPTP Kalimantan Tengah dibawah Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian.

1.2 Tujuan

PPID BPTP Kalimantan Tengah bertujuan untuk memenuhi keterbukaan informasi penyelenggara publik kepada masyarakat, memenuhi hak warga negara terhadap keterbukaan informasi publik dan menghasilkan layanan publik yang berkualitas.

II. GAMBARAN UMUM PPID BPTP KALIMANTAN TENGAH

Sesuai dengan Permentan Nomor: 25/permentan/HM.130/5/2016 Pasal 1 ayat 4 dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan kerjanya. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di BPTP Kalimantan Tengah mengacu pada pedoman keterbukaan informasi publik. Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPTP Kalimantan Tengah berperan sebagai jembatan teknologi pertanian dari lembaga penelitian komoditas nasional, perguruan tinggi, swasta maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang spesifik lokasi Kalimantan Tengah serta mendiseminasikannya kepada pengguna.

Dari peran tersebut BPTP Kalimantan Tengah menjadi *center of excellence* dalam penyediaan dan pelayanan teknologi pertanian yang tepat guna dan spesifik lokasi Kalimantan Tengah. Guna memberikan kepastian pelayanan dan ketersediaan informasi, maka BPTP Kalimantan Tengah menyusun, menetapkan dan mengimplementasikan Standar Pelayanan Publik (SPP) BPTP Kalteng

2.1 Motto dan Maklumat Layanan

BPTP Kalimantan Kalimantan Tengah sebagai UPT Balitbangtan memiliki tanggung jawab secara penuh untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketersediaan informasi di BPTP Kalimantan Kalimantan Tengah. Untuk mewujudkan layanan terbaik tersebut BPTP mengusung Motto dan Maklumat Layanan.

Motto Layanan BPTP Kalimantan Tengah

“Nyaman, Tepat dan Bertanggungjawab (MANTAB)”

Maklumat layanan BPTP Kalimantan Tengah

“Proses pelayanan dilaksanakan secara nyaman tepat dan bertanggungjawab dengan mengoptimalkan semua kemampuan dan sumberdaya untuk memberikan pelayanan terbaik”



Gambar 1. Motto dan Maklumat Layanan BPTP Kalimantan Tengah

2.2 Sarana dan Prasarana

Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup BPTP Kalimantan Tengah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana. Fasilitas yang tersedia adalah ruangan khusus petugas informasi pelayanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat komputer, sofa, penyejuk ruangan, publikasi (buku dan leaflet teknologi hasil pengkajian teknologi spesifik lokasi), majalah, SOP layanan dalam bentuk banner serta kotak saran.

Petugas layanan informasi publik di BPTP Kalimantan Tengah saat ini dikelola dan disnergikan dengan kegiatan website BPTP Kalimantan Tengah, yang mengelola media sosial (FB, instgram, twitter dan youtube) dalam rangka mendiseminasikan hasil-hasil badan litbang pertanian dan litkaji spesifik lokasi BPTP Kalimantan Tengah.



Gambar 2. Bangunan/Ruangan Informasi Publik BPTP Kalimantan Tengah



Gambar 3. Sarana dan Prasarana Ruang Informasi Publik BPTP kalteng

2.3 Sumberdaya Manusia

Penanggungjawab PPID BPTP Kalimantan Tengah dijabat oleh Kasie Kerjasama Pelayanan dan Pengkajian (KSPP) BPTP Kalteng berdasarkan SK 191.1/Ktsp/OT.140/H/07/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana dan Pelaksana UPT Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dibantu oleh staf KSPP BPTP Kalteng.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di BPTP Kalimantan Tengah, mulai dari penyiapan/pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik, BPTP Kalimantan Tengah Membentuk TIM pembantu pelaksana PPID BPTP Kalimantan Tengah sesuai dengan Surat Keputusan Kepala BPTP Kalimantan Tengah nomor : B-62/Kpts/OT.050/H.12.23/01/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana pada BPTP Kalteng.

BPTP Kalimantan Tengah belum memiliki sumberdaya manusia yang pejabat fungsional pranata humas yang memiliki keahlian khusus dalam hubungan dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat, tetapi pelayanan informasi publik terus dilakukan dengan sumberdaya manusia yang tersedia.

2.4 Anggaran

Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan PPID BPTP Kalimantan Tengah pada tahun 2020 sangat terbatas karena adanya refofusing anggaran untuk penanganan Covid-19, namun dalam keterbatasan anggaran dana tersebut kegiatan layanan informasi publik tetap berjalan dengan mematuhi protokol kesehatan.

III. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BPTP KALIMANTAN TENGAH

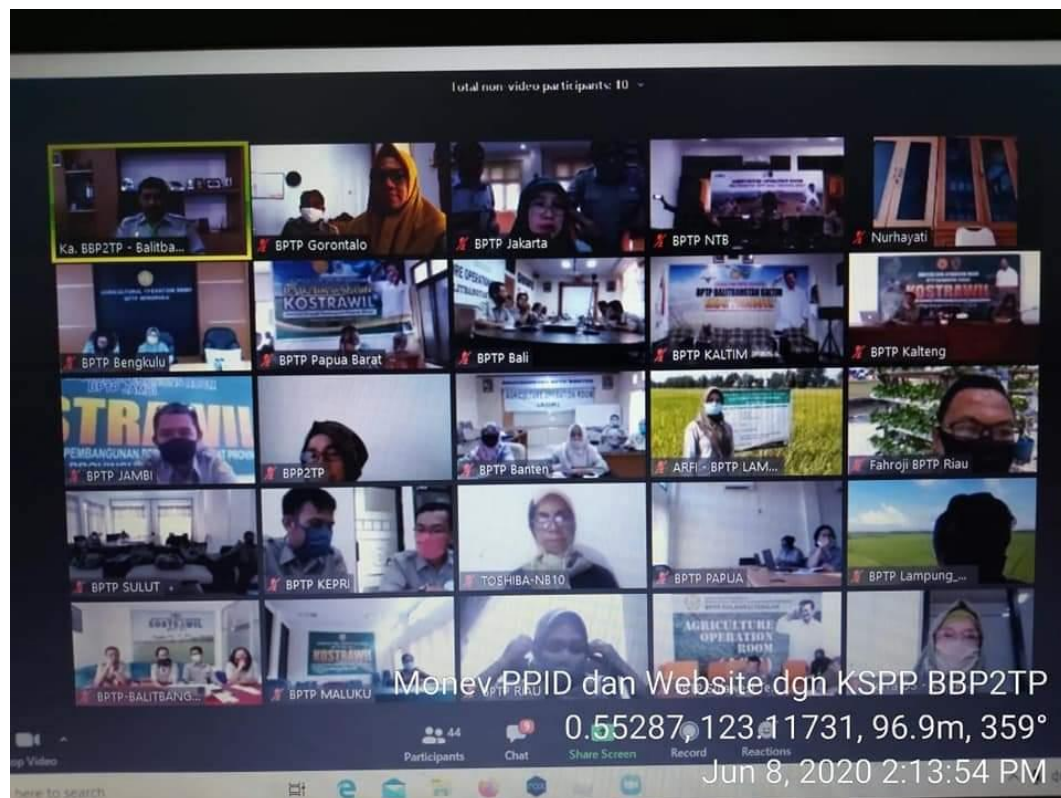
3.1 Kegiatan PPID 2020

Selain beberapa kegiatan yang rutin dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Publik (SPP) BPTP Kalteng ditahun 2020 BPTP Kalteng juga melaksanakan penandatanganan Komitmen Bersama Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkup BPTP Kalimantan Tengah hal ini sebagai wujud dari komitmen pimpinan dan seluruh jajaran terkait pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkup BPTP Kalimantan Tengah.



Gambar 4. Penandatanganan komitmen bersama KIP BPTP Kalteng

Dalam situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini ada beberapa agenda kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh PPID Utama sebagai pendampingan kepada seluruh PPID yang ada di lingkup Kementan tidak bisa dilakukan secara langsung. Untuk mengatasi hal ini PPID Utama melakukan baik workshop, evaluasi maupun pembinaan melalui zoom meeting sehingga walaupun dalam keadaan pandemi seperti saat ini pelayanan publik di masing-masing satker tetap dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. BPTP Kalimantan Tengah sebagai PPID Pembantu Pelaksana pun tetap berupaya melakukan pelayanan publik semaksimal mungkin.



Gambar 5. pelaksanaan monev PPID Lingkup badan Litbang Pertanian

Kementerian Pertanian sebagai lembaga publik berupaya selalu meningkatkan layanan publiknya salah satunya dengan menyediakan portal Layanan publik untuk setiap satker. Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kementerian Pertanian. link portal PPID BPTP Kalimantan Tengah <http://bptpkalteng.ppid.pertanian.go.id/index.php/landing/index>.

Permintaan Layanan Publik melalui portal PPID BPTP Kalimantan Tengah tahun 2020 tidak ada atau atau nihil. hal ini karena kurangnya SDM yang bisa bertugas di front office yang standby untuk petugas pelayanan melalui portal PPID.

[illegible]

Gambar 6. Rekap layanan informasi publik di portal PPID BPTP Kalteng

3.2 Pelayanan Informasi Publik

BPTP Kalimantan Tengah dalam pelaksanaannya pelayanan publik mengacu pada Surat Keputusan Kepala BPTP Kalimantan Tengah No.103/Kpts/OT.080/I.12.23/08/2016 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik (SPP) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalimantan Tengah tahun 2016. Standar Pelayanan Publik pada BPTP Kalimantan Tengah meliputi ruang lingkup pelayanan:

- a. Pelayanan Informasi, Konsultasi dan Rekomendasi Inovasi Teknologi Pertanian
- b. Pelayanan Penyaluran Benih UPBS
- c. Pelayanan Perpustakaan
- d. Pelayanan Magang/Pelatihan/PKL Siswa Atau Mahasiswa

Dalam memberikan pelayanan jasa dan penyediaan produk, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalimantan Tengah menerapkan SPP yang meliputi persyaratan administratif dan persyaratan teknis tentang tolok ukur layanan yang diberikan kepada pengguna. SPP wajib mempertimbangkan beberapa hal yaitu jenis pelayanan, bentuk pelayanan, waktu pelayanan, sumber daya manusia (SDM) pelaksana dan sarana pelayanan indikator pencapaian pelayanan.

3.2.1 Pelayanan Informasi, Konsultasi dan Rekomendasi Inovasi Teknologi Pertanian

Pelayanan informasi publik BPTP Kalimantan Tengah dapat dilaksanakan secara onvisit (datang langsung) atau online. Bila langsung, pengguna dapat langsung datang ke Kantor BPTP Kalimantan Tengah (on visit) dan bisa secara online melalui website (<http://kalteng.litbang.pertanian.go.id>), facebook (BPTP Kalimantan Tengah), ataupun email BPTP Kalteng (kalteng_bptp@yahoo.com) Dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi dan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi publik, BPTP Kalteng telah melakukan beberapa pengembangan antara lain dengan penyediaan informasi PPID melalui website BPTP Kalimantan Tengah <http://kalteng.litbang.pertanian.go.id> dan melalui portal PPID BPTP Kalimantan Tengah <http://bptpkalteng.ppid.pertanian.go.id/index>. Informasi-informasi yang diunggah yaitu terkait program, anggaran, kinerja.

Laporan PPID, SK PPID, Standar Pelayanan Publik (SPP), Info Teknologi yang telah dihasilkan BPTP Kalimantan Tengah dan lain-lain. Selain website dan

portal PPID informasi publik terkait kegiatan, hasil-hasil kajian dan lain-lain yang berkaitan juga di publikasikan melalui media sosial (medsos) seperti twitter, facebook, youtube, dan instagram.



Gambar 7. Alur Pelayanan Informasi, Konsultasi dan Rekomendasi Inovasi Teknologi Pertanian

KOMPONEN	URAIAN
Jam pelayanan	Senin-Kamis : 08.00-12.00 dan 13.00-15.30 WIB Jumat : 08.00-11.30 dan 13.30-16.00 WIB
Persyaratan pelayanan	1. Menulis identitas dan maksud kedatangan pada buku tamu 2. Mengisi form permintaan layanan
Waktu penyelesaian pelayanan	Pelayanan konsultasi teknologi diselesaikan selama 30 menit, apabila dibutuhkan pembahasan lebih mendalam bisa dilaksanakan dengan kesepakatan dengan pemohon informasi
Biaya/tarif Produk	Biaya jasa informasi/ konsultasi/ rekomendasi adalah gratis/ tidak dipungut biaya (Rp. 0)
pelayanan	Informasi dan rekomendasi inovasi teknologi, serta jasa konsultasi inovasi teknologi pertanian, peta, informasi tercetak dan elektronik
Sarana atau fasilitas pelayanan	Sarana petugas: meja, kursi, komputer, alat tulis Prasarana pelanggan: ruang tunggu, ruang konsultasi, toilet, parkir
Kompetensi dan jumlah pelaksana	1 orang yang kompeten dalam bidang pelayanan 1 orang pelaksana pelayanan yang punya kompetensi dengan kepakaran
Pengawasan internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh Auditor Internal yang ditunjuk oleh kepala BPTP Kalimantan Tengah

Selama Tahun 2020 BPTP Kalimantan Tengah mendapat permintaan layanan BPTP Kalteng baik itu berupa Layanan Informasi, Konsultasi dan Rekomendasi Inovasi Teknologi Pertanian. Permintaan diajukan melalui media online (website, facebook) dan juga secara langsung datang ke BPTP Kalteng.

Layanan informasi, konsultasi dan rekomendasi inovasi teknologi dari BPTP Kalimantan tengah yang banyak diminta yaitu antara lain terkait informasi mengenai ayam KUB, rekomendasi pemupukan, aplikasi pestisida, identifikasi hama penyakit tanaman hortikultura, tingkat adopsi teknologi BPTP Kalteng, varietas padi spesifik lokasi, kegiatan penyuluhan, pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah, konsultasi magang, konsultasi mahasiswa, informasi pengujian hara tanaman, konsultasi mengenai konstruksi, pemetaan, informasi pengembangan dan kunjungan opal tagrimart, informasi diseminasi benih tanaman, pengembangan SDG di Kalimantan Tengah, budidaya tanaman dengan sistem hidroponik, budidaya tanaman perkebunan, benih jagung dan

padi dan lain-lain.

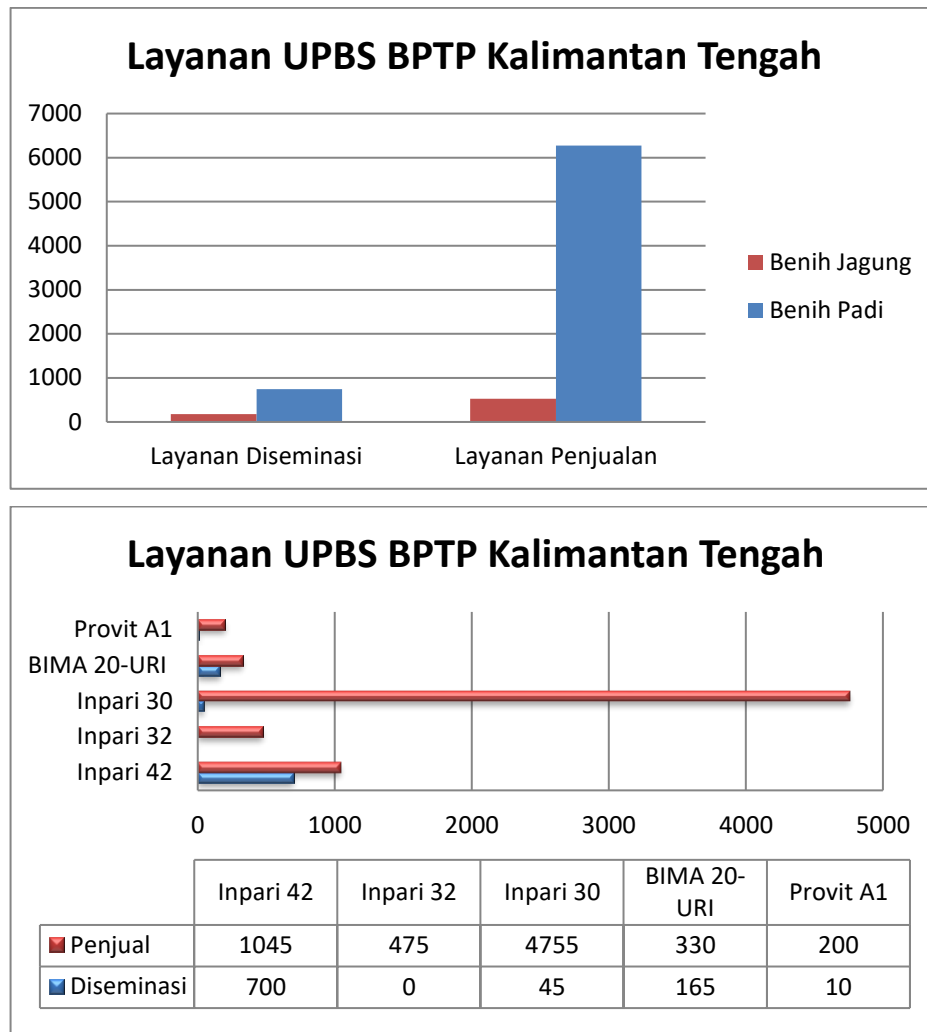
Tahun 2020 beberapa kegiatan terhambat akibat wabah pandemik Covid-19 ada himbauan dari pemerintah untuk menjaga jarak dan tidak berkumpul/berkerumuh. Sehingga dilakukan beberapa upaya agar diseminasi informasi teknologi dapat tersampaikan ke masyarakat salah satunya dilakukan dengan melaksanakan bimtek online beberapa teknologi inovasi yang dihasilkan oleh BPTP Kalimantan Tengah.



Gambar 8. Pelaksanaan bimtek Online di BPTP Kalteng

3.2.2 Pelayanan Penyaluran Benih UPBS

Penyaluran benih sumber baik padi maupun jagung bisa dilaksanakan dalam dua cara yaitu dengan penjualan yang harga jual benih sesuai PP tarif yang berlaku dan melalui diseminasi sesuai permintaan dengan melampirkan surat permohonan dan atas persetujuan atasan (Kepala BPTP Kalteng).



Gambar 9. Layanan Penyaluran benih UPBS berupa pembelian dan diseminasi

PELAYANAN PENYALURAN BENIH UPBS MELALUI PENJUALAN DAN BANTUAN



Gambar 10. Alur Pelayanan Penyaluran Benih UPBS melalui Penjualan dan Bantuan

KOMPONEN	URAIAN
Jam pelayanan	Senin-Kamis : 08.00-12.00 dan 13.00-15.30 WIB Jumat : 08.00-11.30 dan 13.30-16.00 WIB
Persyaratan pelayanan	1. Menulis identitas dan maksud kedatangan pada buku tamu 2. Mengisi form permintaan layanan
Waktu penyelesaian pelayanan	1. Pelayanan konsultasi teknologi diselesaikan selama 30 menit. 2. Pelayanan penyaluran benih diselesaikan dalam 1 hari setelah pelunasan biaya (penjualan)
Biaya/tarif Produk	Biaya pembelian benih sesuai PP tarif No. 35 tahun 2016 tentang PNPB dan Biaya pengiriman ditanggung pelanggan
pelayanan	Benih sumber bersertifikat
Sarana atau fasilitas pelayanan	Sarana petugas: timbangan Prasarana pelanggan: ruang tunggu, ruang konsultasi, toilet, parkir
Kompetensi dan jumlah pelaksana	1 orang yang kompeten dalam bidang informasi dan pelayanan 3 orang manager

	dengan kompetensi peneliti/penyuluh 1 orang petugas gudang dengan kompetensi teknis
Pengawasan internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh Auditor Internal yang ditunjuk oleh kepala BPTP Kalimantan Tengah



Gambar 11. Pelayanan Penyaluran Benih UPBS

Selain diseminasi benih yang ada di UPBS BPTP Kalimantan Tengah juga mendiseminasikan bibit tanaman sayuran sejumlah 6.000 bibit tanaman berupa bibit tanaman terong, tomat dan cabai. Diseminasi ini dilakukan dalam rangka pemberian bantuan bagi masyarakat kecil terkena dampak Covid-19 yang ada di Kota Palangka Raya.

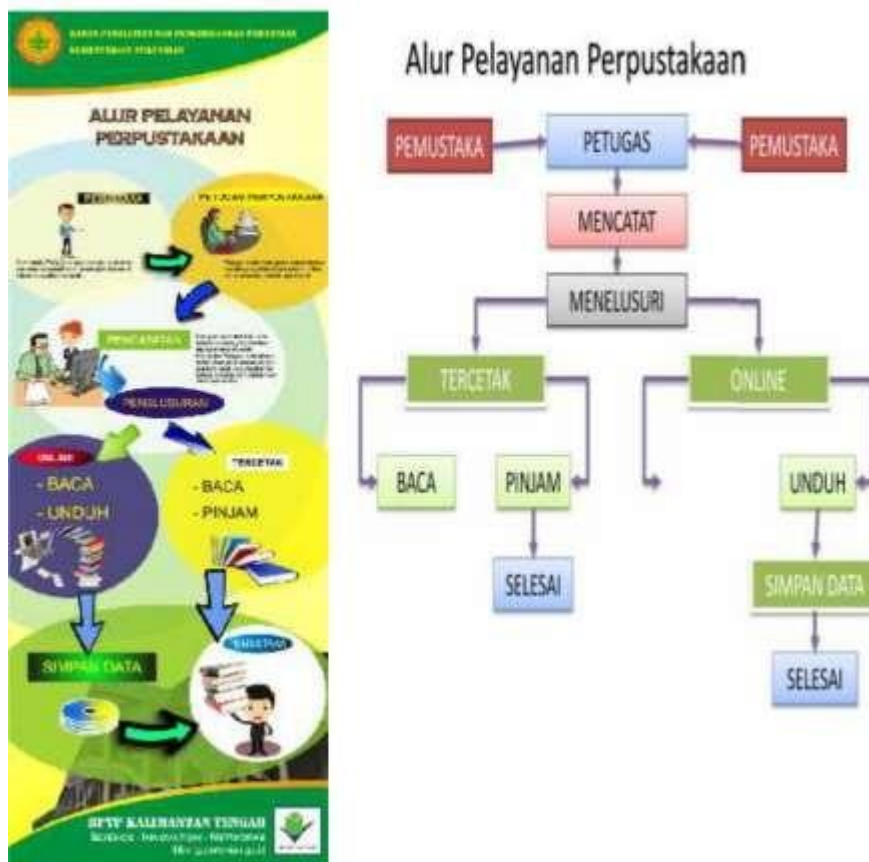


Gambar 12. Diseminasi bibit tanaman sayur kepada masyarakat terdampak covid-19

3.2.3 Pelayanan Perpustakaan

Kunjungan ke perpustakaan biasanya perseorangan yang tujuannya untuk membaca langsung atau meminjam buku-buku yang ada di perpustakaan sebagai referensi. Perpustakaan dilengkapi dengan aplikasi buku tamu sehingga jumlah pengunjung perpustakaan dapat ter-*record*. Namun pada saat pandemi Covid-19 saat ini pengunjung perpustakaan menurun.

PELAYANAN PERPUSTAKAAN



Gambar 13. Alur Pelayanan Perpustakaan

Prosedur Pelayanan Perpustakaan :

1. Pengguna jasa mengisi buku tamu dan maksud permintaan bahan pustaka untuk tujuan baca/pinjam/unduh
2. Petugas melakukan penelusuran bahan pustaka/unduh yang dibutuhkan secara online atau pemustaka melakukan penelusuran sendiri dengan membuka web perpustakaan BPTP Kalimantan Tengah http://digilib.litbang.pertanian.go.id/~Kalimantan_Tengah

3. Pemustaka yang selesai membaca/meminjam bahan pustaka mengembalikan di meja baca
4. Petugas menyusun kembali koleksi bahan pustaka yang telah digunakan oleh pemustaka ke tempat semula Pemustaka yang meminjam buku/ bahan pustaka harus mengikuti instruksi kerja peminjaman yang disediakan.

KOMPONEN	URAIAN
Jam pelayanan	Senin-Kamis : 08.00-12.00 dan 13.00-15.30 WIB Jumat : 08.00-11.30 dan 13.30-16.00 WIB
Persyaratan pelayanan	1. Menulis identitas dan maksud kedatangan pada buku tamu 2. Mengisi form permintaan layanan
Waktu penyelesaian pelayanan	Pelayanan perpustakaan diselesaikan saat itu juga dengan pemustaka/kesepakatan
Biaya/tarif Produk	Biaya pembelian benih sesuai PP tarif No. 35 tahun 2016 tentang PNPB dan Biaya pengiriman ditanggung pelanggan
pelayanan	Pelayanan perpustakaan tidak dipungut biaya/gratis (Rp. 0) Jasa Perpustakaan
Sarana atau fasilitas pelayanan	Sarana petugas: Ruang baca perpustakaan, buku tau, komputer Prasarana pelanggan: ruang tunggu, ruang konsultasi, toilet, parkir
Kompetensi dan jumlah pelaksana	1 orang dengan kompetensi pengelola perpustakaan 2 orang dengan kompetensi pengelola informasi dan humas
Pengawasan internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh Auditor Internal yang ditunjuk oleh kepala BPTP Kalimantan Tengah

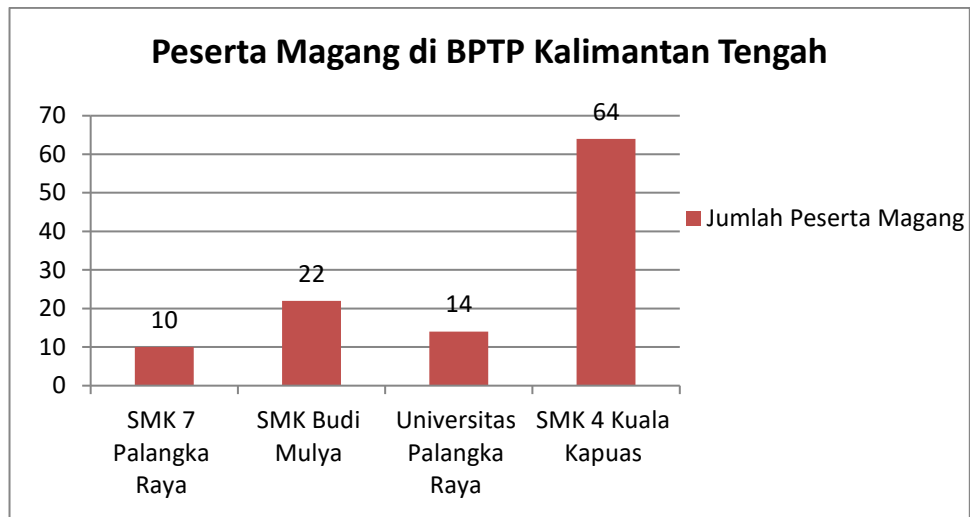


Gambar 14. Ruang Perpustakaan BPTP Kalteng

3.2.4. Pelayanan Magang/Pelatihan/PKL Siswa Atau Mahasiswa

Selama tahun 2020 ada 3 SMK dan 1 Universitas yang magang di BPTP Kalteng. Adapun siswa yang magang yaitu SMK 7 Palangka Raya sejumlah 10 orang mulai pada Januari dan SMK Budi Mulya sejumlah 22 orang mulai pada awal bulan Februari. Kegiatan magang 2 SMK ini dihentikan sebelum masa magang berakhir sebagai tindakan cepat BPTP Kalimantan Tengah untuk menghambat lajunya penyebaran virus Covid-19. sedangkan mahasiswa magang dari Universitas Palangka Raya sebanyak 14 orang yang mulai magang pada bulan november dibagi menjadi beberapa kelompok kecil dan dilaksanakan pendampingan dengan mentaati protokol kesehatan sehingga dapat menekan penyebaran Covid-19. Sedangkan siswa magang SMK 4 Kuala Kapuas sebanyak 64 orang merupakan siswa yang ada di lokasi Food Estate Kapuas sehingga pendampingan BPTP Kalteng dilaksanakan di lokasi Food Estate.

Adapun metode pembelajaran yang diberikan kepada anak magang yaitu melalui pemberian materi di ruangan dan parktek langsung dilapangan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan di BPTP Kalimantan Tengah.



Gambar 15. Jumlah Peserta Magang



Gambar 16. Alur Pelayanan Magang



Gambar 16. Pelaksanaan layanan magang

3.3 Pengelolaan Website Terpadu

Dalam rangka peningkatan jumlah pengunjung dan peningkatan penyebaran informasi melalui pengembangan teknologi informasi, pengelola website Kalimantan Tengah telah melakukan pengembangan situs web melalui jejaring sosial yang telah ada. Hal ini terbukti mampu memasyarakatkan situs web BPTP Kalimantan Tengah karena banyaknya stakeholder yang telah memiliki jejaring sosial tersebut, sehingga situs web BPTP Kalimantan Tengah akan semakin mudah terakses. Hal ini juga sebagai bentuk keterbukaan publik dari BPTP Kalimantan Tengah sehingga dapat di akses oleh segala kalangan. Di tahun 2019 website BPTP Kalteng juga menambahkan link portal layanan PPID dan di 2020 juga dilakukan beberapa pembaharuan yang ada di website sehingga dapat sehingga layanan keterbukaan informasi publik dapat akses dengan mudah dan terlink antara website dan portal PPID BPTP Kalteng.

Informasi mengenai kemajuan pertanian banyak dituangkan BPTP dalam website. Oleh sebab itu, website menghubungkan tautan dengan beberapa

media sosial dan para penyuluh diarahkan untuk aktif bekerja sambil mempublikasikan hasil capaiannya di media sosial. Salah satu media sosial yang sering digunakan adalah facebook, media sosial ini banyak dipilih karena para penyuluh sudah familiar menggunakannya. Melalui media sosial ini para penyuluh pertanian membuat forum sebagai ajang bertukar informasi dan komunikasi. Forum ini mendorong pengunjung untuk membuka link website BPTP yang kemudian dapat meningkatkan jumlah pengunjung web.

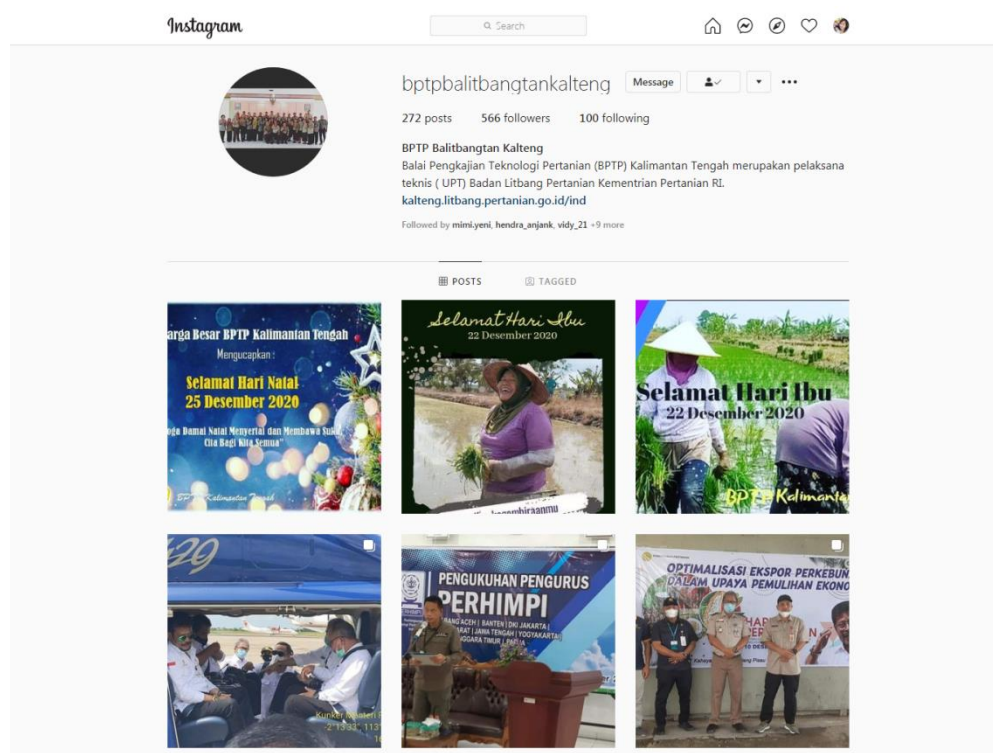
Penyebaran informasi Publik BPTP Kalimantan Tengah selain melalui website BPTP Kalteng dan Portal PPID Kalteng juga dilakukan melalui Facebook Twitter yang sudah ditambahkan sejak tahun- tahun sebelumnya, telah ditambahkan juga melalui media Instagram.



Gambar 17. Halaman Resmi Twitter BPTP Kalimantan tengah



Gambar 18. Halaman Resmi Facebook BPTP Kalimantan Tengah

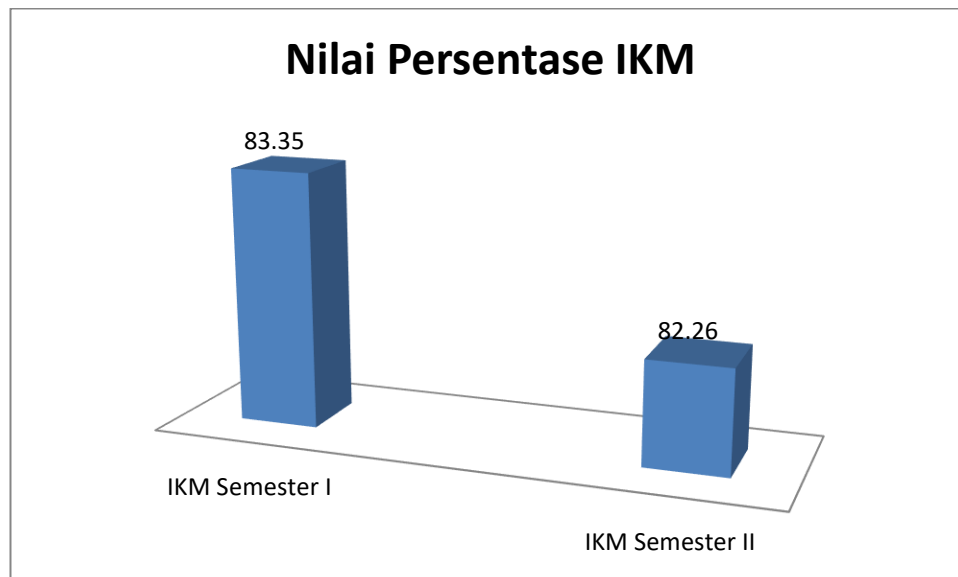


Gambar 19. Halaman Resmi Instagram BPTP Kalimantan tengah

3.4 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu indikator pelayanan BPTP Kalimantan Tengah. IKM merupakan informasi yang mencakup tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan BPTP Kalimantan Tengah. data IKM diperoleh dari pengisian kuisioner yang dilakukan oleh masyarakat terhadap layanan BPTP melalui beberapa pertanyaan yang ada di kuisioner.

Hasil pengukuran IKM BPTP Kalimantan Tengah Semester I Tahun 2020 yaitu **83,35%** (NRR 3,33) sehingga mutu layanan bernilai **B** Sedangkan hasil pengukuran IKM BPTP Kalimantan Tengah Semester II Tahun 2020 yaitu **82,26%** (NRR 3,29) sehingga mutu layanan bernilai **B**. Dari hasil nilai IKM semester I dan semester II dapat dilihat bahwa mutu pelayanan dan kinerja pelayanan BPTP Kalimantan Tengah baik, nilai IKM BPTP Kalteng dalam 1 Tahun 2020 yaitu 83,16 % (data IKM semester I dan Semester II terlampir).



Gambar 20. Nilai IKM BPTP Kalimantan Tengah

3.5 Kendala yang Dihadapi

Ada beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan informasi publik BPTP Kalteng adalah terbatasnya SDM yang berkompeten dalam pelayanan publik terutama di bagian petugas front office karena bukan merupakan tugas utama, tidak adanya fungsional pranata humas yang memiliki keahlian khusus dalam hubungan dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Selain itu sarana pendukung seperti perangkat komputer tidak berfungsi baik sehingga tidak bisa di gunakan.

3.6 Penyelesaian Sengketa

Tahun 2020 ini BPTP Kalimantan Tengah tidak ada mendapat pengaduan terkait sengketa maupun terkait pelayanan publik yang dilaksanakan oleh BPTP Kalimantan Tengah.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Selama Tahun 2020 BPTP Kalimantan Tengah telah melakukan kegiatan pelayanan publik dengan baik berdasarkan penilaian IKM di tahun 2020 dengan Persentasi nilai IKM 83,16 % (NRR 3,33) sehingga mutu layanan dinilai baik. Selain itu tidak ada sengketa atau keberatan dari masyarakat terkait layanan yang telah dilaksanakan oleh BPTP Kalimantan Tengah.

Namun pelayanan pada portal PPID belum berjalan dengan baik karena kurangnya SDM dan tidak adanya petugas khusus yang ada di fornt office.

4.2 Saran

Kesadaran tentang keterbukaan informasi publik dengan pelayanan informasi publik kepada masyarakat perlu terus ditingkatkan dengan sosialisasi mekanisme dan alur pelayanan informasi publik yang konsisten. Oleh karena itu diperlukan tambahan SDM berkompeten yang melayani di setiap tahap proses pelayanan di masing-masing layanan BPTP Kalimantan Tengah sehingga dapat sesuai dengan Standar Pelayanan Publik BPTP Kalimantan Tengah. Selain itu perlunya pembenahan di front office begitu juga fasilitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28f

Undang Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor: 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Pertanian

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH

JALAN G. OBOS KM. 5 PALANGKA RAYA 73111, TELEPON/FAKSIMILE: (0536) 3227861
WEBSITE: www.kalteng.litbang.pertanian.go.id, E-MAIL: kalteng_bptp@yahoo.com



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : B-62/Kpts/OT.050/H.12.23/01/2020

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PELAKSANA PADA
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH

Menimbang : a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;

b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat, faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;

c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalimantan Tengah agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikelola secara optimal;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana di Lingkungan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Tengah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Tengah;

e. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana di Lingkungan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2020.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/OT.140/8/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2015 tanggal 22 April 2015 tentang Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 39/Permentan/OT.140/3/2013 tanggal 11 Maret 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian nomor : 19/Permentan/OT.020/5/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standard Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/Ot.140/5/2011 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Permentan Nomor 32/Permentan/Ot.140/5/2011 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Satuan Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalimantan Tengah Nomor : SP DIPA-018.09.2.567570/2020, tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PELAKSANA PADA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020;
- Pertama : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalimantan Tengah tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;
- Kedua : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana sebagaimana tercantum dalam keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyiapkan penyediaan bahan pelayanan Informasi Publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalimantan Tengah;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan bahan informasi secara tepat di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalimantan Tengah;
 - c. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
 - d. Menyiapkan bahan klasifikasi Informasi;
 - e. Menyusun Laporan Secara berkala kepada Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalimantan Tengah.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana wajib menyampaikan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalimantan Tengah;

- Keempat : Semua biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2020;
- Kelima : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nomor : B-60/Kpts/OT.050/H.12.23/01/2019 tanggal 02 Januari 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 02 Januari 2020
Kepala Balai,

Dr.Ir. Syamsuddin, MSc
NIP. 196705141997031002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jendral Kementerian Pertanian, di Jakarta
2. Inspektur Jendral Kementerian Pertanian, di Jakarta
3. Kepala Badan Litbang Pertanian, di Jakarta
4. Kepala BBP2TP, di Bogor
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
6. Arsip

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP)
Kalimantan Tengah Tahun 2020
Nomor : B-62/Kpts/OT.050/H.12.23/01/2020
Tanggal : 02 Januari 2020

**PEMBANTU PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2020**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr.Ir. Syamsuddin, MSc NIP. 196705141997031002	Pengarah, Pengendalian Supervisor
2.	Dr. Dedy Irwandi, SPi, Msi 197206051998031003	Ketua PPID
3.	Hia Cinta Tridamayanti, SST 198602242015032002	Pengelola Layanan Informasi Publik,
4.	Astri Anto, SP, M.Sc 198111242011011004	Konsultasi Dan Rekomendasi Inovasi Teknologi Pertanian
5.	Dr. Twenty Liana, SP, MP 198007202009012011	Pengelola Layanan Penyaluran Benih UPBS
6.	HasiyenMinarni, S.Sos 196811191999032001	Pengelola Layanan Perpustakaan
7.	Sintha Eliestya Purwandari, S. TP 197603192007102001	Pengelola Layanan Magang/ Pelatihan/Pkl Siswa Atau Mahasiswa
8.	Sri Agustini, SP 198108312011012009	Dokumen dan Arsip
9.	Vidya Imaniasita, SP 198911212015032001	Database dan Website
10	Andriansyah, SP 197608182007011001	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa



Kepala Balai,

Dr.Ir. Syamsuddin, MSc
NIP. 196705141997031002



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH

JALAN G. OBOS KM. 5 PALANGKA RAYA 73111. TELEPON/FAKSIMILE: (0536) 3227861
WEBSITE: www.kalteng.litbang.pertanian.go.id, E-MAIL: kalteng_bptp@yahoo.com



**Komitmen Bersama
Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan
BPTP Kalimantan Tengah**

Kami, Kepala BPTP Kalimantan Tengah dalam hal ini selaku Penanggung Jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana BPTP Kalimantan Tengah beserta seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan BPTP Kalimantan Tengah, dengan ini menyatakan **Komitmen Bersama** :

Mendukung penuh pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPTP Kalimantan Tengah melalui penyediaan anggaran, sarana dan prasarana pendukung, SDM yang kompeten serta pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah dan transparan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

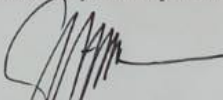


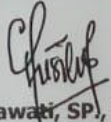
Palangka Raya, 8 Juni 2020

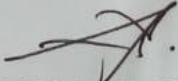
Kepala Balai

Dr. Ir. Syamsuddin, M.Sc.
NIP. 19760514 199703 1 002


Nama : Dr. Dedy Irwandi, S.Pi., M.Si
Jabatan : Kasie KSPP /Ketua pelaksana PPID


Nama : Titiek Indraswati, SP
Jabatan : Kasubag Tata Usaha


Nama : Dr. Susilawati, SP, M.Si
Jabatan : Peneliti Madya/ Koordinator Peneliti


Nama : Astri Anto, SP., M.Sc
Jabatan : Penyuluh Pertanian Muda/ Koordinator Penyuluh


Nama : Hia Cinta Tridamayanti, SST
Jabatan : Penyuluh Pertanian Pertama/ Anggota Pelaksana PPID

**PENGOLAHAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) SEMESTER II 2020 UNIT KERJA PELAYANAN
PUBLIK BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH JALAN G.OBOS KM.5 PALANGKA
RAYA TELPON/FAX : (0536) 3227861**

No	Nilai Per Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	3	3	3	3	3	3	3	4	3
2	4	4	4	4	4	4	4	4	3
3	4	4	3	4	3	4	3	4	4
4	4	4	3	3	3	3	4	4	3
5	3	3	3	3	3	4	3	4	3
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	3	3	3	4	3	3	3	3	3
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3
9	3	3	3	4	3	3	3	4	3
10	4	4	3	4	3	3	3	4	3
11	3	3	3	4	3	3	3	4	3
12	3	3	3	3	3	3	3	4	3
13	4	4	3	4	4	4	4	4	4
14	3	3	3	4	3	4	3	4	3
15	3	3	3	4	3	4	4	4	3
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4
17	4	3	3	4	3	3	4	4	3
18	3	4	3	4	3	3	3	4	2
19	3	3	3	2	3	3	3	4	3
20	4	3	3	4	4	3	4	4	3
21	3	3	3	4	3	3	3	4	3
22	4	4	3	3	3	4	4	4	4
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3
24	3	3	3	4	3	3	3	4	3
25	3	3	4	2	3	3	4	4	3
26	3	3	3	4	3	3	3	4	3
27	3	3	3	3	3	3	3	4	3
28	3	3	3	3	3	3	3	4	3
29	4	4	3	3	4	4	4	4	4
30	3	3	3	3	3	3	3	4	3
31	3	3	3	4	3	3	3	4	3
32	4	4	4	4	4	4	3	4	3
33	3	3	3	3	3	3	3	4	3
34	3	3	3	4	3	4	4	4	4
35	3	4	4	4	4	4	4	4	4
36	4	3	4	3	3	3	3	4	3
37	3	3	3	3	3	3	3	4	4
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4
40	3	3	3	4	3	3	4	4	4
41	3	4	3	4	3	4	3	4	3
42	3	3	2	3	3	4	4	4	4
43	2	2	2	2	3	3	3	3	2
44	4	4	3	3	3	4	4	4	4
45	3	3	3	3	3	3	3	4	3
46	3	3	3	4	3	3	3	4	3
47	3	3	3	3	3	3	3	4	3
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3
49	3	3	3	3	3	3	3	4	3
50	3	4	4	3	4	4	4	4	4
51	3	3	3	4	3	3	3	4	3
52	3	4	4	4	4	4	4	4	4
53	4	4	3	3	4	4	4	4	4
54	3	3	3	3	3	3	3	4	3
55	3	3	3	4	3	3	3	4	4
56	3	4	3	4	4	4	4	4	4

367	4	4	3	4	4	4	4	4	4
368	3	3	3	4	3	3	3	3	3
369	3	3	3	3	3	3	3	4	3
370	3	3	3	3	3	3	3	4	2
371	3	3	3	4	3	3	3	4	3
372	3	3	3	3	1	3	3	3	3
373	4	3	3	3	3	3	3	4	3
374	3	3	3	4	3	3	3	3	3
375	3	3	3	3	3	3	3	3	3
376	4	4	4	4	4	4	4	4	4
377	3	3	3	4	3	3	3	4	3
378	3	3	3	3	3	4	4	4	3
379	3	3	2	4	2	3	4	3	2
380	3	3	3	3	3	3	3	3	2
381	3	3	3	4	3	3	4	3	2
382	4	4	4	4	4	4	4	4	4
383	4	4	4	4	4	4	4	4	4
384	3	3	3	3	3	3	3	4	3
385	4	4	4	4	4	4	4	4	4
386	3	3	3	3	3	3	3	3	3
387	3	3	3	3	3	3	3	3	3
388	3	4	4	4	4	4	4	4	4
389	3	3	3	3	3	3	3	4	3
390	4	4	4	4	4	4	4	4	4
391	3	3	3	4	3	4	3	4	3
392	4	4	4	4	4	4	4	4	4
393	3	3	3	2	3	3	3	4	2
394	3	3	3	4	3	3	3	4	3
395	3	3	3	4	3	3	4	4	3
396	4	4	4	4	4	4	4	4	4
397	3	3	3	4	3	3	3	4	3
398	3	3	3	4	3	3	3	4	3
399	3	3	3	4	3	3	3	4	3
400	4	3	4	3	4	4	4	4	4
401	1	3	4	3	4	4	4	4	4
402	3	3	3	4	3	3	3	4	3
403	3	4	3	4	3	3	4	3	3
404	3	3	3	3	3	3	3	4	3
405	3	3	2	4	3	4	4	4	4
406	3	4	3	4	3	3	3	4	3
407	3	3	3	4	3	3	3	4	3
408	4	4	3	4	4	4	4	4	4
409	4	4	3	4	4	4	4	4	4
410	4	4	3	4	4	4	4	4	3
411	3	3	3	4	3	3	3	4	3
412	4	4	4	4	4	4	4	4	4
413	3	3	3	3	3	3	3	3	3
414	3	3	3	3	3	3	3	4	3
415	3	3	3	3	3	3	3	4	3
416	3	3	3	4	3	3	3	3	3
417	4	4	4	4	4	4	4	4	4
418	3	3	3	4	3	3	3	4	3
419	3	3	3	3	3	3	3	4	3
420	3	3	3	4	3	3	3	4	3
421	3	2	3	3	3	3	3	3	2
422	3	3	3	4	3	3	3	4	3
423	3	3	3	3	3	3	3	4	3
424	3	3	3	4	3	3	3	4	3
425	4	3	3	4	4	4	4	4	4
426	3	3	3	3	3	3	3	4	3
427	3	3	3	3	3	3	3	4	3
428	3	3	3	4	3	3	3	4	3

491	3	3	4	4	3	3	3	3	3
492	3	4	3	4	3	4	4	4	4
493	3	3	3	4	3	3	3	4	3
494	4	4	4	3	4	4	4	4	4
495	4	3	3	4	4	4	4	4	4
496	3	3	4	4	3	3	4	1	4
497	3	3	3	3	3	3	4	4	2
498	3	3	3	4	3	3	3	4	3
499	4	4	4	4	3	4	4	4	4
500	3	3	3	4	3	3	3	4	3
501	3	4	4	3	3	4	4	4	3
502	4	3	4	4	4	4	4	4	3
503	3	4	3	4	3	4	4	4	3
504	3	3	3	4	3	3	3	3	3
505	4	4	4	4	4	4	4	4	4
506	4	4	4	3	3	3	3	4	3
507	3	3	3	4	3	3	3	4	3
508	3	3	2	3	3	3	3	4	4
509	3	3	3	4	3	3	4	3	3
510	4	4	3	3	3	3	3	4	3
511	3	3	3	3	3	3	3	4	2
512	3	3	3	3	3	3	3	3	3
513	4	4	4	3	4	4	3	4	3
514	4	4	4	4	4	4	4	4	4
515	3	3	3	3	3	3	3	3	3
516	3	3	3	4	3	3	3	4	3
517	3	3	3	3	3	3	3	4	2
518	3	3	3	3	3	3	3	4	2
519	3	3	3	3	3	3	4	3	3
520	4	4	4	4	4	4	4	4	4
521	3	3	3	3	3	3	3	4	3
522	3	4	3	4	4	4	4	4	4
523	3	3	3	3	3	3	3	3	2
524	3	3	3	4	3	3	3	4	3
525	3	3	3	2	3	2	3	3	2
526	4	4	4	4	4	4	4	4	4
527	3	3	3	3	3	3	3	4	2
528	3	3	3	4	3	3	3	4	3
529	4	3	3	4	4	4	4	4	4
530	3	3	3	4	3	3	4	4	4
531	3	3	3	3	3	3	3	3	3
532	4	4	4	4	4	4	4	4	4
533	3	3	3	4	3	3	3	4	4
534	3	3	4	3	4	4	3	3	4
535	3	3	3	3	3	3	3	4	3
536	3	4	3	3	3	4	4	4	3
537	3	3	3	3	3	3	3	3	3
538	3	3	3	4	3	4	4	4	3
539	4	3	3	4	3	4	3	4	4
540	3	3	3	3	3	3	3	4	3
541	3	3	2	3	3	3	3	4	2
542	4	4	4	4	4	4	4	4	3
543	3	3	3	2	1	3	3	3	2
544	3	3	3	3	3	4	3	3	3
545	3	3	3	3	3	4	3	4	3
546	3	3	4	4	3	4	3	4	3
547	3	4	3	4	3	4	3	4	3
548	3	4	3	4	3	3	3	4	3
549	3	3	3	3	3	3	3	4	3
550	3	4	3	4	3	3	3	4	3
551	3	3	3	4	3	3	3	4	3
552	4	3	3	4	3	3	3	4	3

553	3	3	3	4	3	3	3	4	3
554	3	3	3	3	4	3	3	3	4
555	3	4	3	4	3	4	4	4	4
556	3	3	3	3	3	3	3	3	3
557	4	4	4	4	4	4	4	4	4
558	4	4	3	3	4	4	4	4	4
559	4	4	4	4	4	4	4	4	4
560	3	3	3	4	3	3	4	4	4
561	4	4	4	4	4	4	4	4	4
562	3	3	3	4	3	3	3	3	3
563	4	4	4	3	3	3	3	4	3
564	4	4	3	4	4	4	4	4	4
565	3	3	3	4	3	3	3	4	3
566	3	3	3	3	3	3	3	4	3
567	3	4	4	3	3	4	4	4	4
568	3	4	4	3	3	4	4	4	4
569	3	3	3	4	3	3	3	4	4
570	4	3	3	3	4	3	3	4	3
571	3	3	3	4	3	3	3	4	3
572	3	3	3	3	3	4	3	4	4
573	4	4	4	3	4	4	4	4	4
574	3	3	3	3	3	3	3	4	3
575	2	2	3	2	2	3	3	2	1
576	3	3	3	3	3	3	3	4	3
577	3	3	3	3	3	3	3	4	3
578	4	4	4	4	4	4	4	4	4
579	3	3	3	3	3	3	3	3	3
580	3	3	3	4	3	3	3	4	3
581	2	2	2	4	2	3	3	3	2
582	3	3	3	3	3	3	4	4	4
583	3	4	3	3	3	4	4	4	3
584	3	3	3	4	3	4	3	4	4
585	4	4	4	3	4	4	3	4	4
586	1	4	4	4	4	3	3	4	3
587	4	3	3	3	4	4	4	4	4
588	4	4	4	4	3	4	4	4	4
589	3	4	3	3	3	4	3	4	3
590	4	4	4	4	4	4	4	4	4
591	3	4	4	4	3	3	3	4	3
592	3	3	3	3	3	3	4	4	3
593	3	4	4	4	4	4	4	4	4
594	4	4	4	4	4	4	4	4	4
595	3	3	3	3	3	3	3	4	3
596	3	3	3	3	3	3	3	3	3
597	3	3	3	4	3	4	3	4	4
598	3	3	3	3	3	3	3	3	3
599	3	3	3	3	3	3	3	3	3
600	3	3	3	3	3	3	3	3	3
601	3	3	3	3	3	3	3	3	3
602	3	3	3	4	3	3	3	4	2
603	3	3	3	3	3	3	3	4	3
604	2	2	2	4	2	3	3	3	2
605	4	3	3	4	3	3	4	4	4
606	4	4	4	4	3	4	4	4	4
607	3	3	3	4	3	4	4	4	3
608	3	1	3	3	3	3	3	4	2
609	4	3	3	4	4	4	4	4	4
610	4	4	4	4	3	3	4	4	4
611	3	3	3	4	3	3	3	4	4
612	3	4	3	4	3	4	3	4	3
613	3	3	3	4	3	3	3	4	3
614	4	4	3	4	3	4	4	4	3

677	3	4	3	3	3	3	3	4	4
678	3	3	3	4	3	3	3	4	4
679	3	3	3	3	3	3	3	4	3
680	3	3	3	3	3	3	3	3	3
681	3	3	3	3	3	3	3	3	3
682	4	3	3	3	4	3	3	4	3
683	4	4	1	3	4	4	4	4	4
684	3	3	3	3	3	3	3	4	3
685	4	3	4	2	3	4	3	4	3
686	4	4	1	3	4	4	4	4	4
687	3	3	3	3	3	3	3	4	3
688	3	3	4	3	3	3	3	4	3
689	4	3	3	4	3	4	3	3	3
690	3	3	3	4	3	3	3	4	4
691	3	3	3	4	3	3	3	3	2
692	3	3	3	4	3	3	3	4	3
693	3	4	4	3	3	4	4	4	4
694	4	4	4	4	4	4	4	4	4
695	4	4	4	4	3	3	3	4	3
696	3	3	3	4	4	3	3	4	3
697	4	4	4	4	4	4	4	4	4
698	3	3	3	3	3	3	3	4	3
699	4	4	4	4	4	4	4	4	4
700	3	3	3	3	3	3	3	4	3
701	3	3	3	4	3	3	3	4	3
702	3	3	3	4	3	4	3	4	2
703	4	4	4	4	4	4	4	4	4
704	4	4	4	4	4	4	4	4	4
705	3	3	3	3	3	3	3	4	3
706	3	4	3	4	4	4	4	4	4
707	3	3	3	4	3	3	3	4	3
708	3	3	3	3	3	4	4	4	2
709	3	3	3	4	3	4	3	4	3
710	3	3	4	3	4	3	3	4	3
711	3	3	3	4	3	3	3	4	4
712	4	4	4	4	4	4	4	4	4
713	3	3	3	4	4	3	3	4	3
714	3	4	3	4	3	3	4	4	4
715	3	3	2	3	3	3	3	3	3
716	3	3	3	3	3	3	3	4	3
717	3	3	3	4	3	3	3	4	3
718	3	3	3	3	3	3	3	4	4
719	3	4	3	4	3	3	4	4	4
720	3	3	3	4	3	3	3	4	3
721	3	3	3	4	3	3	3	4	3
722	3	3	3	4	3	3	3	4	3
723	3	3	3	3	3	3	3	3	3
724	4	4	4	4	4	4	4	4	4
725	3	3	3	3	3	3	3	4	4
726	3	3	3	4	3	3	3	3	3
727	4	4	4	3	3	4	3	4	4
728	4	4	4	4	4	4	4	4	4
729	3	3	3	2	3	3	3	3	2
730	3	3	3	4	3	3	3	4	3
731	3	3	3	3	3	3	3	4	3
732	4	3	4	4	3	4	3	4	4
733	3	3	3	4	3	3	3	3	3
734	4	4	1	3	4	4	4	4	4
735	4	4	4	4	4	4	4	4	4
736	4	4	4	2	4	3	3	4	4
737	3	3	3	4	3	3	3	3	3
738	3	3	3	4	3	3	3	3	2

739	3	3	3	3	3	3	3	4	3
740	3	3	3	3	3	3	3	3	3
741	3	3	3	4	3	3	3	4	3
742	3	3	3	4	3	3	3	3	3
743	3	3	3	4	3	3	3	4	3
744	3	3	3	3	4	3	3	4	4
745	3	3	3	3	3	3	3	3	2
746	3	3	3	3	2	3	3	3	3
747	3	3	3	3	3	4	4	4	3
748	3	3	3	4	3	3	3	4	3
749	3	4	3	3	3	3	3	4	4
750	4	4	3	4	4	4	4	4	4
751	3	3	3	3	3	3	3	4	3
752	3	3	3	4	3	4	3	4	3
753	3	3	3	4	3	4	3	4	3
754	3	3	3	4	3	3	3	4	3
755	3	3	3	3	3	4	3	4	3
756	4	4	4	4	4	4	4	4	4
757	3	3	3	4	3	3	3	4	3
758	3	3	4	3	4	4	3	4	4
759	3	3	3	4	3	3	3	4	3
760	3	4	3	3	3	3	3	3	3
761	4	4	4	3	4	4	4	4	4
762	3	2	2	2	2	3	3	3	2
763	3	3	3	4	3	3	3	4	3
764	4	4	4	4	4	4	4	4	4
765	4	4	4	4	4	4	4	4	4
766	3	3	3	3	4	3	3	3	3
767	3	3	3	3	3	4	3	4	3
768	3	3	4	3	3	3	3	3	2
769	3	3	3	3	3	3	3	3	3
770	4	3	3	4	4	4	3	4	3
771	3	3	3	3	3	3	3	3	3
772	4	4	4	4	4	4	4	4	4
773	4	4	4	4	4	4	4	4	4
774	4	4	3	4	3	4	4	4	4
775	3	3	3	3	3	3	3	3	3
776	3	3	3	3	3	3	3	4	3
777	3	3	3	4	3	4	3	4	3
778	3	3	3	3	3	3	3	3	3
779	3	3	3	3	3	3	3	3	3
780	3	3	3	3	3	3	3	4	3
781	3	3	3	4	3	3	3	4	3
782	4	4	4	4	4	4	4	4	4
783	3	3	3	3	3	3	3	4	3
784	3	3	3	3	3	3	3	4	3
785	4	4	4	4	4	4	4	4	4
786	4	3	3	4	3	4	4	4	3
787	3	3	3	3	3	3	3	4	3
788	4	4	4	4	4	4	4	4	4
789	3	3	3	3	3	3	3	3	3
790	3	3	3	3	3	3	3	4	2
791	3	3	3	3	2	3	3	4	3
792	4	4	4	4	3	4	3	4	4
793	4	4	4	3	4	4	4	4	4
794	3	3	3	3	3	3	3	3	3
795	3	3	3	3	3	3	3	4	3
796	3	3	3	4	3	3	3	4	4
797	4	4	4	3	4	4	4	4	4
798	3	3	3	3	3	3	3	3	3
799	4	4	4	4	4	4	4	4	4
800	3	3	3	4	3	3	3	4	3

801	3	3	3	3	3	3	3	4	3
802	4	4	4	4	4	4	4	4	4
803	3	3	3	3	3	3	3	4	3
804	3	3	3	4	3	3	3	3	3
805	3	3	3	3	3	3	3	3	3
806	3	3	3	4	3	3	3	4	3
807	3	3	3	3	3	3	3	4	3
808	3	3	3	3	3	3	3	1	3
809	3	3	3	3	3	3	3	3	3
810	3	3	2	4	2	3	3	3	3
811	3	3	3	3	3	3	3	3	3
812	3	3	3	3	3	3	3	1	3
813	3	3	3	3	3	3	3	4	3
814	4	3	3	3	3	3	3	4	3
815	4	4	4	3	3	4	4	4	4
816	4	4	4	4	4	4	4	4	4
817	3	3	3	4	3	4	4	4	1
818	4	4	4	4	4	3	4	3	4
819	4	4	4	4	4	4	4	4	4
820	3	3	3	3	3	3	3	4	3
821	3	3	3	4	3	3	3	4	3
822	3	3	2	3	3	3	4	4	3
823	3	3	3	3	3	3	3	4	3
824	4	3	3	3	3	4	4	4	4
825	3	3	3	4	3	3	4	4	3
826	4	4	4	4	4	4	4	4	4
827	3	2	3	2	3	3	3	3	2
828	3	3	3	3	3	3	3	4	3
829	3	3	3	3	3	3	3	4	3
830	4	4	4	4	4	4	4	4	4
831	2	3	2	4	3	2	3	3	2
832	4	4	4	4	4	4	4	4	4
833	3	3	3	4	3	3	3	4	3
834	3	3	3	3	3	3	3	4	3
835	3	3	3	3	3	3	3	4	3
836	3	3	3	3	3	3	3	4	3
837	3	3	3	2	3	3	3	3	3
838	3	3	3	4	3	3	3	4	3
839	3	3	3	3	3	3	3	4	3
840	3	3	3	4	3	3	3	4	4
841	3	3	3	4	3	4	4	4	3
842	3	3	3	4	3	3	3	4	3
843	4	3	3	4	3	3	3	4	3
844	3	3	3	4	3	3	3	4	3
845	3	4	3	4	3	3	3	4	3
846	3	3	3	4	3	3	3	4	3
847	3	3	3	4	3	3	3	3	3
848	4	4	4	4	3	4	4	4	4
849	3	4	3	3	3	3	3	4	4
850	3	3	3	3	3	3	3	4	3
851	3	3	3	3	3	3	3	3	3
852	3	3	3	3	3	3	3	3	3
853	3	3	3	3	3	3	3	3	3
854	4	3	3	4	3	4	3	4	3
855	3	3	3	2	3	3	3	3	2
856	4	4	4	4	4	4	4	4	4
857	3	3	3	3	3	3	4	4	4
858	3	3	3	3	3	3	4	4	3
859	3	3	3	3	4	3	4	4	3
860	4	4	4	4	4	4	4	4	4
861	4	4	3	4	4	4	4	4	4
862	3	3	3	3	4	4	4	4	4

863	3	3	3	4	3	3	3	4	3
864	4	4	4	4	4	4	4	4	4
865	4	4	4	4	4	4	4	4	4
866	4	4	4	4	4	4	4	4	4
867	3	3	3	4	3	3	4	4	4
868	3	3	3	3	3	3	3	3	3
869	4	4	4	3	4	4	4	4	4
870	4	4	4	3	4	4	4	4	4
871	3	3	3	4	3	3	3	4	3
872	4	4	4	3	2	4	3	4	3
873	3	3	3	3	3	3	3	4	3
874	3	3	3	3	3	3	3	3	3
875	3	4	4	3	3	4	4	4	4
876	3	4	3	4	4	4	4	4	4
877	4	4	4	4	4	4	4	4	4
878	3	3	4	4	4	4	3	4	4
879	4	3	3	3	2	4	4	3	3
880	4	3	3	4	4	3	4	4	4
881	3	3	3	4	3	3	3	4	3
882	3	3	2	2	2	3	3	3	2
883	3	3	3	3	3	3	3	4	3

Jumlah Nilai Per Unsur	2861	2862	2806	3107	2821	2932	2926	3329	2855
Nilai Rata Rata Per Unsur	3,240091	3,241223	3,177803	3,518686	3,19479	3,320498	3,313703	3,770102	3,233296
Nilai Rata Rata Tertimbang Per Unsur	0,359974	0,3601	0,353054	0,390926	0,354941	0,368907	0,368152	0,418858	0,359219
IKM Unit Pelayanan	83,35331	3,334132							
Mutu Pelayanan	B	Baik							

Keterangan :

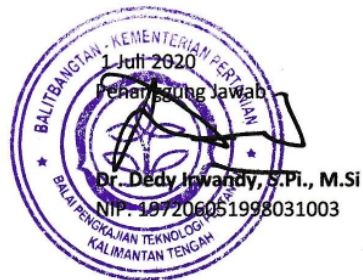
Mutu layanan Baik interval mutu layanan

B (Baik) : 76.61 - 88.30

Rekapitulasi Jumlah dan jenis stakeholder Responden Berdasarkan Usia

Dibawah 21 Tahun	11
21-30 Tahun	104
31-40 Tahun	518
41-50 Tahun	168
Diatas 51 Tahun	82

Laki-laki	Perempuan
347	536



Responden Berdasarkan Pekerjaan

PNS/TNI/POLRI	790
Pegawai Swasta	13
Wiraswasta/Usahawan	7
Pelajar/Mahasiswa	34
Lainnya	39

Responden Berdasarkan Pendidikan

SD Kebawah	0
SLTP	0
SLTA	80
D1 - D2 - D3	45
S1	622
S2 Keatas	136

56	3	3	3	3	3	3	3	4	3
57	3	2	3	4	3	3	3	3	2
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4
59	3	2	2	2	3	2	3	3	2
60	3	3	3	3	3	3	3	4	3
61	3	3	3	3	3	3	3	4	3
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4
64	3	3	2	2	3	2	3	3	2
65	3	3	3	3	3	3	4	4	2
66	3	4	3	4	3	3	3	4	3
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4
68	3	3	3	4	3	3	3	4	3
69	3	3	4	4	4	4	3	4	4
70	3	3	3	4	3	3	3	4	3
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3
74	3	3	3	3	3	3	3	4	3
75	3	3	3	3	3	3	3	4	3
76	3	2	2	3	3	2	3	3	2
77	3	3	3	4	3	4	4	4	3
78	3	3	2	3	3	3	3	3	2
79	3	3	3	4	4	4	4	4	4
80	4	4	4	3	4	4	4	4	4
81	3	3	3	3	3	3	3	4	4
82	3	3	3	4	3	3	3	4	3
83	3	3	3	3	3	3	3	4	3
84	4	2	3	2	3	3	3	3	3
85	4	3	3	3	3	3	3	3	4
86	4	4	4	3	4	3	3	4	4
87	3	3	3	4	3	3	3	4	3
88	3	3	3	3	3	3	4	4	3
89	3	3	3	2	3	3	3	4	2
90	3	4	3	4	3	4	3	4	3
91	3	2	3	3	2	3	3	3	3
92	3	3	3	4	3	3	3	3	3
93	4	4	4	4	3	4	3	3	3
94	3	3	3	3	3	4	4	4	3
95	3	3	3	4	3	3	3	4	3
96	3	2	2	3	3	3	3	3	2
97	3	3	3	3	3	4	3	4	3
98	3	3	2	3	2	3	3	3	3
99	3	3	2	2	3	3	3	3	2
100	3	3	3	3	3	3	3	4	3
101	4	3	3	4	3	4	3	4	4
102	4	4	3	4	4	3	3	4	4
103	3	3	3	3	3	3	3	4	3
104	3	3	3	3	3	3	3	4	4
105	3	3	3	4	4	4	3	4	3
106	4	3	3	3	4	3	4	3	3
107	4	4	4	4	4	4	4	4	4
108	3	3	3	4	3	3	3	3	2
109	3	3	3	3	3	3	3	2	3
110	3	3	3	4	3	4	3	4	3
111	4	4	4	4	4	3	4	4	2
112	4	4	4	4	4	4	4	4	4
113	3	3	3	4	3	3	3	3	3
114	3	3	3	4	3	3	3	4	3
115	3	3	3	4	3	3	3	4	3
116	3	3	3	2	2	3	3	3	3
117	3	3	3	4	3	3	3	4	3

863	3	3	3	4	3	3	3	4	3
864	4	4	4	4	4	4	4	4	4
865	4	4	4	4	4	4	4	4	4
866	4	4	4	4	4	4	4	4	4
867	3	3	3	4	3	3	4	4	4
868	3	3	3	3	3	3	3	3	3
869	4	4	4	3	4	4	4	4	4
870	4	4	4	3	4	4	4	4	4
871	3	3	3	4	3	3	3	4	3
872	4	4	4	3	2	4	3	4	3
873	3	3	3	3	3	3	3	4	3
874	3	3	3	3	3	3	3	3	3
875	3	4	4	3	3	4	4	4	4
876	3	4	3	4	4	4	4	4	4
877	4	4	4	4	4	4	4	4	4
878	3	3	4	4	4	4	3	4	4
879	4	3	3	3	2	4	4	3	3
880	4	3	3	4	4	3	4	4	4
881	3	3	3	4	3	3	3	4	3
882	3	3	2	2	2	3	3	3	2
883	3	3	3	3	3	3	3	4	3

Jumlah Nilai Per Unsur	2861	2862	2806	3107	2821	2932	2926	3329	2855
Nilai Rata Rata Per Unsur	3,240091	3,241223	3,177803	3,518686	3,19479	3,320498	3,313703	3,770102	3,233296
Nilai Rata Rata Tertimbang Per Unsur	0,359974	0,3601	0,353054	0,390926	0,354941	0,368907	0,368152	0,418858	0,359219
IKM Unit Pelayanan	83,35331	3,334132							
Mutu Pelayanan	B	Baik							

Keterangan :

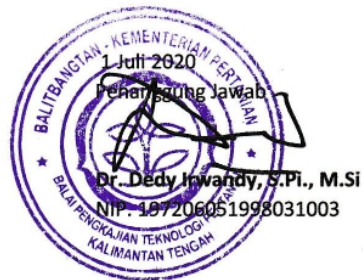
Mutu layanan Baik interval mutu layanan

B (Baik) : 76.61 - 88.30

Rekapitulasi Jumlah dan jenis stakeholder Responden Berdasarkan Usia

Dibawah 21 Tahun	11
21-30 Tahun	104
31-40 Tahun	518
41-50 Tahun	168
Diatas 51 Tahun	82

Laki-laki	Perempuan
347	536



Responden Berdasarkan Pekerjaan

PNS/TNI/POLRI	790
Pegawai Swasta	13
Wiraswasta/Usahawan	7
Pelajar/Mahasiswa	34
Lainnya	39

Responden Berdasarkan Pendidikan

SD Kebawah	0
SLTP	0
SLTA	80
D1 - D2 - D3	45
S1	622
S2 Keatas	136